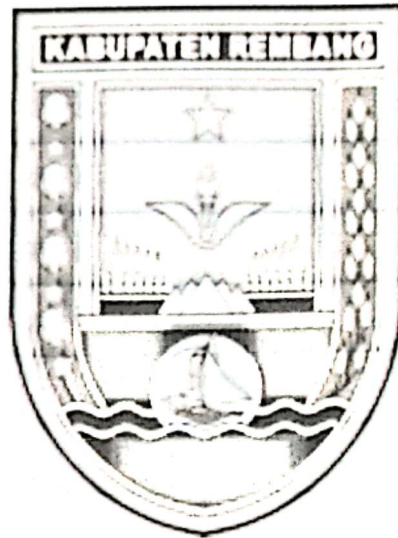


**PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANPERBUP PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN
ANGGARAN 2026**



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Tuhan yang Maha Esa, Tuhan seluruh semesta alam, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026 dapat terselesaikan tepat pada waktunya dan tanpa ada kendala sedikitpun.

Harapan besar melalui Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026 dapat menjadi acuan yang tepat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dan Pemerintah Desa terkait arah kebijakan tahun 2026 dan jumlah alokasi dana yang di terima oleh Desa.

Demikian pengantar Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026 ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Rembang



Drs. SLAMET HARYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670520 199303 1 010

LATAR BELAKANG DAN PENJELASAN
RANPERBUP PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

BAB. I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendukung dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perlu adanya penghitungan bagi hasil pajak dan retribusi yang di terima masing-masing desa pada tahun 2026.

Pelaksanaan bagi hasil pajak dan retribusi merupakan pendapatan transfer ke desa dengan belanja kegiatan untuk :

- a. operasional pemerintah Desa;
- b. operasional BPD dan lembaga kemasyarakatan Desa;
- c. belanja kendaraan dinas operasional;
- d. tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- e. pelaksanaan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa, pengisian dan pelantikan anggota BPD dan pengisian dan pelantikan Perangkat Desa;
- f. pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan
- g. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa; dan
- h. kegiatan lain yang ditetapkan dalam musyawarah Desa.

Sebagai bentuk payung hukum dari pengalokasian dan pedoman penggunaan dari dana bagi hasil pajak dan retribusi

daerah ke desa di Kabupaten Rembang. Untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam pengalokasian dan pedoman penggunaan dari dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah ke desa di Kabupaten Rembang.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Peraturan Bupati ini, yaitu:

1. Perlunya penyempurnaan peraturan yang mengatur Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Perlunya melaksanakan mandatoris dari aturan yang diatas sebagai pedoman teknis pelaksanaan Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Perlunya aturan yang dinamis antara aturan diatas dengan aturan dibawah.
4. Bagaimana perkembangan teori tentang pengelolaan pagu masing-masing desa dari Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa serta bagaimana praktik empiris pengelolaan pagu masing-masing desa dari DBHPRD.
5. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa saat ini.
6. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Peraturan Bupati Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa.
7. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Peraturan Bupati Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Peraturan Bupati adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengalokasian pagu masing-masing desa dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah ke desa;
2. Memberikan pedoman pencairan dana bagi dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah ke desa;
3. Memberikan pedoman penggunaan dana bagi dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah ke desa;
4. mengetahui perkembangan teori tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa dan praktik empiris serta urgensi pembentukan Peraturan Bupati Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa dalam menjawab kebutuhan;
5. mengetahui kondisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa saat ini;
6. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis, pembentukan Peraturan Bupati Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
7. merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan dalam Peraturan Bupati Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa.

Peraturan Bupati Pengalokasian Alokasi Dana Desa diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi pengambilan kebijakan yang tepat dalam Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

BAB. II. POKOK PIKIRAN

Pokok Pikiran terhadap Asas atau Prinsip Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Indonesia terutama bagi semua warga masyarakat termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa harus berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas manfaat Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa harus mampu memberikan keuntungan serta manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
- b. Asas keadilan Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga tanpa kecuali.
- c. Asas kebersamaan Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pihak lain yang terkait Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa.
- d. Asas pemerataan Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa dilakukan secara seimbang dan merata, dengan memperhatikan masyarakat perdesaan.
- e. Asas kearifan lokal Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa dilakukan dengan cara memperhatikan aspek kearifan lokal/budaya lokal setempat.

BAB. III. MATERI MUATAN

A. SASARAN

Penyusunan Peraturan Bupati ini akan dilakukan dalam rangka penyempurnaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perlu adanya penghitungan Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa yang di terima masing-masing desa pada tahun 2024.

B. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan dalam penyempurnaan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa meliputi :

- a. Bagi hasil pajak dan retribusi dari Kabupaten Rembang
- b. Penghitungan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
- c. Tata Cara Penyaluran dan Pencairan
- d. Penggunaan
- e. Pertanggungjawaban dan Pelaporan
- f. Pembinaan dan Pengawasan
- g. Sanksi

Untuk penggunaan ADD sebesar-besarnya digunakan untuk prioritas kegiatan yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Rembang. Penggunaan ADD juga telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 yang mengatur tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

C. RUANG LINGKUP MATERI

1. Ruang lingkup terhadap Asas atau Prinsip Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia terutama bagi semua warga masyarakat termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa harus berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

- a. Bagi hasil pajak dan retribusi dari Kabupaten Rembang
- b. Penghitungan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
- c. Tata Cara Penyaluran dan Pencairan
- d. Penggunaan
- e. Pertanggungjawaban dan Pelaporan
- f. Pembinaan dan Pengawasan
- g. Sanksi

BAB. IV. PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Teori dan praktik empiris mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa:
 - a. Penguatan Dinpermades Kabupaten Rembang sebagai OPD yang memverifikasi dan memfasilitasi Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 60 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang.
 - b. Penyempurnaan fungsi, tugas, dan wewenang Dinpermades Kabupaten Rembang untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia, kinerja, profesionalitas, penegakan hukum yang berperspektif hak asasi manusia, maupun aspek transparansi dan akuntabilitas kelembagaan.
 - c. Sebagai upaya untuk melakukan reformasi kelembagaan, meningkatkan dukungan terhadap pelaksanaan kinerja Dinpermades Kabupaten Rembang, dan memperkuat pengawasan terhadap Desa.
2. Kondisi peraturan perundang-undangan saat ini yang berkaitan dengan substansi di dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dalam evaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang tentang Desa ditemukan beberapa permasalahan baik dalam norma substantif maupun teknis perundang-undangan, sehingga perlu adanya perubahan dalam Undang-Undang tentang Desa.
3. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Desa.

B. SARAN

Atas beberapa kesimpulan di atas dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya penguatan Dinpermades sebagai OPD yang memverifikasi dan memfasilitasi pengelolaan DBHPRD, yang mengatur mengenai:
 - a. penambahan kewenangan Dinpermades Kabupaten Rembang berupa kewenangan pemberian intervensi dalam hal pembinaan dan pengawasan kepada desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyempurnaan prioritas Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan;
 - c. penyempurnaan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi diharapkan Pemerintah Kabupaten Rembang dapat memperjelas kedudukan Dinpermades Kabupaten Rembang dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
3. Penyempurnaan yang dilakukan terhadap Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan dapat memberikan pengaturan yang lebih jelas, tegas, dan transparan mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Dinpermades Kabupaten Rembang.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);